



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/329 /III.02/HK/2005

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN PENGUATAN MODAL
DENGAN POLA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) UNTUK
REHABILITASI LADA DI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Provinsi Lampung meningkatkan kesejahteraan kelompok tani melalui Program bantuan Penguatan Modal dengan Pola Bantuan Langsung masyarakat (BLM);
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/129/III.02/HK/2005 Tim Teknis dan verifikasi bantuan Penguatan Modal Kelompok tani telah menetapkan 8 (Delapan) Kelompok Tani Rehabilitasi Lada, berdasarkan hasil penilaian dan seleksi terhadap 10 (sepuluh) Kelompok Tani;
 - c. bahwa agar pelaksanaan maksud tersebut diatas, dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu untuk menetapkan Kelompok Tani Penerima Bantuan Penguatan Modal untuk Kegiatan Rehabilitasi lada di Provinsi Lampung Tahun 2005 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Provinsi Lampung tahun 2004-2009;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/019/B.IV/HK/2005 tentang Penunjukan Penanggung jawab Penggunaan Anggaran dan Pemegang Kas APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
 3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/087/B.IV/HK/2005 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005;
 4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/179/III.02/HK/2005 tentang Pembentukan Tim Teknis dan Verifikasi Bantuan Penguatan Modal Untuk Kelompok Tani yang dikelola Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
 5. Berita Acara Penilaian oleh Tim Teknis dan Verifikasi Nomor : 525.2/1242/C.2/2005 tanggal 12 Juli 2005 tentang Penilaian Kelompok Tani Calon Penerima Bantuan Penguatan Modal untuk Rehabilitasi Lada di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menetapkan Kelompok Tani Penerima Bantuan Penguatan Modal dengan Pola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk melaksanakan Rehabilitasi Lada di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Kelompok Tani sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas :
1. Mengelola dana BLM atas nama Kelompok Tani sesuai dengan Rencana Kebutuhan Kelompok yang telah diajukan dan disepakati dalam musyawarah kelompok, dilengkapi dengan penyelesaian administrasinya;
 2. Memanfaatkan dan menggulirkan dana BLM sebesar nilai paket yang diterima kepada Kelompok Tani lain berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA :** Kepada setiap Kelompok Tani diberikan bantuan modal yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Pembinaan, pengawasan dan tanggungjawab atas pelaksanaan pemberian bantuan menjadi tugas dan tanggungjawab Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.

- KELIMA** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudian oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada DASK Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Program Peningkatan Produktifitas Hasil Perkebunan.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 8 - 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung.
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Kepala BAWASDA Provinsi Lampung di Telukbetung
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.
6. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung di Telukbetung.
7. Masing-masing Kelompok Tani yang bersangkutan.
8. Himpunan Keputusan.